

PENETAPAN CALON TERPILIH – PEROLEHAN KURSI
2014

Kpts KPU No 15/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2014: 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 210 ayat (3), Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214 ayat (3), dan Pasal 215 UU Nomor 8 Tahun 2012, Pasal 21 dan Pasal 45 ayat (3) PKPU Nomor 29 Tahun 2013, dan ketentuan PKPU Nomor 23 Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan Perolehan Kursi Parpol dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilu Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2013; PKPU Nomor 27 Tahun 2013; PKPU Nomor 29 Tahun 2013; PKPU Nomor 23 Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor 105/Kpts/KPU/Tahun 2013; Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013; Keputusan KPU Nomor 142/Kpts/KPU/Tahun 2013; Keputusan KPU Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013; Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Dalam Keputusan diatur tentang : menetapkan angka BPP Anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilu Tahun 2014 untuk Dapil Klaten 1 s.d 5, menetapkan perolehan kursi Parpol peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilu Tahun 2014 dan menetapkan nama-nama Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilu Tahun 2014.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2014.
- Lam 7 Hlm.